

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 117/Pid.Sus/2020/PN
Wat DAN PUTUSAN NOMOR 118/Pid.Sus/2020/PN
Wat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Gavinela Clarissa
NIM : 205180004

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI ANAK
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 117/Pid.Sus/2020/PN
Wat DAN PUTUSAN NOMOR 118/Pid.Sus/2020/PN
Wat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Gavinela Clarissa
NIM : 205180004

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Gavinela Clarissa
N.I.M : 205180004
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

REHABILITASI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG PELAKSANAAN DISABILITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 117/Pid.Sus/2020/PN Wat
DAN PUTUSAN NOMOR 118/Pid.Sus/2020/PN Wat)

Disetujui Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gavinela Clarissa
N.I.M : 205180004
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

REHABILITASI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG PELAKSANAAN DISABILITAS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 117/Pid.Sus/2020/PN Wat
DAN PUTUSAN NOMOR 118/Pid.Sus/2020/PN Wat)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 18 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberikan berkat, rahmat, penyertaan dan karunia yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/Pn Wat dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/Pn Wat)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi;
6. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen yang membimbing dalam penulisan proposal skripsi;
7. Bapak Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M selaku dosen yang membimbing saya sebagai asisten dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Kedua orang tua, saudara, dan keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa;
9. Seluruh dosen, karyawan, dan staff di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
10. Bapak Robert, Ibu Wulan, dan Ibu Linda yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber;
11. Untuk teman-teman seperjuangan sekaligus sahabatku Delicia Natania, Richie Devon Sumantri, Gabriella Tiolina Veronica Siahaan, Sabrina Ivana Tanriady, Madeleine Lie, Angelica Christin terima kasih sudah selalu mendengarkan curhatan, memberikan semangat dan dukungan;
12. Catherina Amanda Putri, Daniel Suriyanto, Kak Marselly Sealtiel, Merry, Kak Olivia, Kak Dwiayu, William Darmawangsa selaku teman-teman yang selalu membantu baik dalam perkuliahan maupun bimbingan skripsi serta teman-teman lain yang namanya tidak disebutkan satu persatu;

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat berbagai hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, bimbingan, dari pihak-pihak ini

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap atas kritik dan saran yang membangun dan berguna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Jakarta, 30 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Analisa Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Teori tentang Korban	20
B. Teori Perlindungan Hukum	23
C. Teori Rehabilitasi	26
D. Teori Diskriminasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	29
E. Disabilitas	33
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Kasus Posisi	36
B. Dakwaan	37
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	41
D. Putusan Majelis Hakim	44

E. Data Hasil Wawancara.....	48
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	54
A. Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Anak Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	54
B. Dampak Penjatuhan Pidana kepada Orang Tua terhadap Anak Penyandang Disabilitas	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Gavinela Clarissa (NIM: 205180004)
- (B) Judul Skripsi : PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 117/Pid.Sus/2020/PN Wat DAN PUTUSAN NOMOR 118/Pid.Sus/2020/PN Wat)
- (C) Halaman : vi + 79 + 4 + 2021
- (D) Kata Kunci : Rehabilitasi, Anak Penyandang Disabilitas, UU Penyandang Disabilitas
- (E) Isi Abstrak
Pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dampak penjatuhan pidana penjara kepada orang tua terhadap anak penyandang disabilitas yang mengalami pemasungan merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam kasus pemasungan anak penyandang disabilitas mental yang terjadi di Kulon Progo ini terbukti bahwa pelaku yang diketahui merupakan orang tua kandung dari anak korban melakukan tindakan diskriminasi yang berdampak kepada kondisi anak yang semakin memburuk dan mengakibatkan anak harus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pelaksanaan rehabilitasi masih terkendala pada sumber daya manusia dan belum terdapat lembaga pelayanan rehabilitasi di beberapa wilayah di Indonesia, sednagkan Dampak-dampak yang terjadi pada anak penyandang disabilitas dapat diatasi dengan melakukan rehabilitasi namun secara khususnya belum terdapat substansi dalam UU Penyandang Disabilitas mengenai pemberian rehabilitasi kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana khususnya korban yang mengalami pemasungan.
- (F) Acuan : 39 (1998-2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA
- (H) Penulis : Gavinela Clarissa

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-undang Dasar
UU	adalah Undang-undang
KUHP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KPAI	adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia
P2TP2A	adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
HAM	adalah Hak Asasi Manusia